



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jalan Ki Mangunsarkoro Beji Telp. 0355 – 321294
TULUNGAGUNG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : 188.45 / 339 / 104.030 / 2018

TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SMP) TAHFIDH "AL – HIDAYAH "
TULUNGAGUNG

Telah membaca : Proposal Ijin Pendirian / Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta dari :

Nama : **Drs. H. ANDI ACHSIN ,MM**
Selaku Kepala SMP TAHFIDH "AL – HIDAYAH "
TULUNGAGUNG
Nomor : 01/SMPTAH/X/2017
Beserta lampiran-lampirannya.

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dan untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional, dipandang perlu menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahfidh " Al- Hidayah " Tulungagung
b. Bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Tulungagung ;

11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung;
12. Surat Tugas Tim Verifikasi Pendirian Sekolah Swasta nomor : 800/0791/104.030/2018, tertanggal 23 Pebruari 2018


MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan Ijin Pendirian / Penetapan lembaga Pendidikan kepada :
1. Nama Sekolah : **SMP Tahfidh "AL-HIDAYAH" Tulungagung**
 2. Alamat Sekolah : **Jl. KH. Hasyim Asy'ari Gg. III Ds. Kauman , Kec. Kauman, Kab. Tulungagung**
 3. NSS : -
 4. Status Akreditasi : **Swasta/Belum Akreditasi**
 5. Nama Yayasan : **AL - MANNAN**
 6. Alamat Yayasan : **Jl. KH. Hasyim Asy'ari Gg. III Ds. Kauman , Kec. Kauman, Kab. Tulungagung**
 7. Nama Kepala Sekolah : **Drs. H. ANDI ACHSIN , MM**
 8. Ketua Yayasan : **H. Ahmad Nasukhi**
- Kedua : Ijin Pendirian SMP Tahfidh Al-Hidayah Tulungagung tersebut pada pasal Pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun Pelajaran, 2018/2019 s.d 2021/2022 (tanggal 02 Maret 2018 s/d 01 Maret 2021) ;
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan sekolah yang diselenggarakan oleh SMP Tahfidh "AL-HIDAYAH" Tulungagung, sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
4. Wajib mengajukan permohonan baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir, dengan didahului penilaian oleh tim ;
5. Wajib mengikutsertakan siswa-siswinya dalam ujian yang diselenggarakan oleh pemerintah.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tulungagung

Pada tanggal : 01 Maret 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TULUNGAGUNG



HM. SUHARNO, M.Pd, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19590705 197907 1 005

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bapak Bupati Tulungagung
2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Tulungagung
3. Sdr. Kepala Inspektorat Kabupaten Tulungagung
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Tulungagung
5. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Tulungagung



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0013779.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL MANNAN DESA KAUMAN KECAMATAN KAUMAN TULUNGAGUNG**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SITI NASIKAH, S.H., M.KN. , sesuai Akta Notaris Nomor 3, tanggal 08 September 2017 yang dibuat oleh Notaris SITI NASIKAH, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL MANNAN DESA KAUMAN KECAMATAN KAUMAN TULUNGAGUNG tanggal 13 September 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017091335100505 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL MANNAN DESA KAUMAN KECAMATAN KAUMAN TULUNGAGUNG;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL MANNAN DESA KAUMAN KECAMATAN KAUMAN TULUNGAGUNG berkedudukan di KABUPATEN TULUNGAGUNG sesuai Akta Notaris Nomor 3, tanggal 08 September 2017 yang dibuat oleh Notaris SITI NASIKAH, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN TULUNGAGUNG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 September 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DATA
YAYASAN

DICETAK PADA TANGGAL 13 September 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0017038.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 13 September 2017

